

- d. Terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5; atau
 - c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-Lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kesatu

**IMAM SUWANDI, S.S.T., Ak.
NIP. 197603041999031001**



Pihak Kedua

**CHAROLIS OKTOVIANUS LATUHERU
NI PPPK. 198407272022211023**



Untuk Menjadi Perhatian:

- 1. Perjanjian Kerja ini ditandatangani secara elektronik oleh Pihak Kesatu.
- 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja oleh Pihak Kesatu disertai meterai elektronik / e-meterai.
- 3. Verifikasi tanda tangan elektronik Pihak Kesatu pada Perjanjian Kerja dilakukan dengan QR Code berwarna biru atau diverifikasi secara digital menggunakan *PDF Reader* atau melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.
- 4. Verifikasi meterai elektronik menggunakan Aplikasi *Peruri Scanner* atau menggunakan *PDF Reader* atau melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.
- 5. Penandatanganan Perjanjian Kerja oleh Pihak Kedua menggunakan tanda tangan basah dan menggunakan meterai tempel berbentuk kertas.
- 6. Verifikasi tanda tangan dan meterai oleh Pihak Kedua dilakukan secara kasat mata dan forensik.
- 7. Tanggal penandatanganan dokumen yang berlaku adalah tanggal yang terdapat di Perjanjian Kerja PPPK.